

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sumber pendapatan negara terbesar ialah berasal dari Pajak yang digunakan untuk membantu kehidupan negara. Salah satu jenis pajak yaitu Pajak Pertambahan Nilai yang merupakan pungutan yang dikenakan pada setiap proses produksi maupun distribusi. Wajib Pajak yang wajib untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai tentu saja harus sudah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). PPN penting bagi perusahaan karena dengan perusahaan sudah berstatus PKP sudah dianggap bahwa perusahaan mempunyai sistem yang sudah baik dan telah tertib membayar pajak, selain itu memiliki pengaruh saat menjalin kerja sama dengan perusahaan yang tergolong besar dan dapat melakukan transaksi dengan bendaharawan pemerintah. Tentu saja ada kewajiban bagi pengusaha yang sudah PKP yaitu dengan melakukan pemungutan PPN atas transaksi BKP/JKP yang dilakukan oleh perusahaan, wajib menyetorkan PPN, wajib melaporkan SPT Masa serta berkewajiban menerbitkan faktur pajak atas transaksi BKP atau JKP yang sesuai dengan UUD perpajakan.

Ketika Pengusaha Kena Pajak sudah dikukuhkan dan diwajibkan untuk memungut PPN, wajib mengerti sistem perpajakan di Indonesia yang sedang berlaku. Kurangnya pemahaman bagi wajib pajak dapat disebabkan karena sistem perpajakan yang sering berubah. Hal tersebut menimbulkan permasalahan pada penerapan PPN di perusahaan. Kurangnya pemahaman

sering terjadi pada saat menentukan objek apa saja yang dikenakan dan yang dipungut PPN, selain itu jika terjadinya kesalahan dalam memotong atau menghitung PPN akan berimbas pada saat pembayaran pajak yaitu dengan timbulnya kurang atau lebih bayar, serta dalam melakukan Pelaporan PPN yang tidak tepat pada waktunya akan mendapatkan Surat Tagihan Pajak (STP). Maka dari itu perlunya pemahaman bagi perusahaan dalam mengetahui objek pajak PPN yang dipungut perusahaan, tata cara pemungutan, pembayaran dan pelaporan pajak pertambahan nilai di perusahaanya. Dengan adanya Ketentuan Umum dan tata Perpajakan diperlukan untuk mengarahkan bagi wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

Salah satu sistem pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ada di Indonesia adalah *Self Assessment System*, sistem ini dilakukan dengan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor serta melaporkan pajaknya sendiri atas pajak yang terhutang kepada negara yang dengan begitu cara ini yang paling gampang di lakukan oleh pemerintah dalam memungut pajak. sistem ini di lakukan melalui cara mewajibkan wajib pajak dalam melakukan pungut dan pemungutan pajak dari pihak lain. Melalui cara ini pemerintah tidak lagi mengeluarkan dana yang tinggi dalam memungut pajak. pada saat pemungutan pajak subjek dan objek pajak harus jelas. Maka dari itu perlunya pengelolaan yang tepat sehingga data untuk wajib pajak dapat benar dan sesuai, selain itu tarif pajak harus di berlandaskan dengan ketentuan yang berlaku pada saat itu.

Pada dasarnya perusahaan yang bergerak dibidang jasa atau dagang tidak terlepas untuk membayar kewajibannya dalam membayar pajak. salah

satu dari kewajiban perpajakan tersebut dengan menyetorkan dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan setiap perusahaan yang berada di daerah pabean. PPN merupakan pajak yang tidak langsung yang dikenakan pada setiap transaksi pembelian BKP dan pemanfaatan JKP.

Penulis mengambil data PPN dari perusahaan PT XXX karena perusahaan melakukan kewajiban perpajakannya secara subjektif dan objektif, serta sudah melaporkan diri sebagai PKP hal ini telah sesuai pada ketentuan perundang-undangan.. PT XXX merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang freight forwarding, jenis perusahaan ini memiliki keunikan dalam memungut PPN hal ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No 38/PMK.011/2013 memakai nilai lain sebagai dasar pengenaan pajaknya. Pada saat menentukan dasar pengenaan pajak dari penyerahan jasa freight forwarding yaitu sebesar 10% dari jumlah yang di tagih atau yang seharusnya di bayar. Penggunaan nilai lain pada jasa freight forwarding ini menyebabkan bahwa PPN masukan di perusahaan freight forwarding tidak dapat dikreditkan.

Penelitian ini diperlukan karena perusahaan PT XXX melakukan pengenaan, penyetoran dan pelaporan sendiri pajak yang terutang. Apabila terjadi kesalahan dalam melakukan pemenuhan kewajibannya sebagai Pengusaha Kena Pajak baik itu dalam memotong, membayar atau terjadinya keterlambatan dalam penyerahan pelaporan SPT masa PPN, maka perusahaan akan mengalami sanksi-sanksi yang dimana sudah terdapat di dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan . Oleh karena itu perlunya pengetahuan bagi PT XXX dan pengawasan yang di lakukan pemerintah dalam memastikan sistem perpajakan

yang di lakukan perusahaan apakah sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara Perpajakan.

Ketentuan Umum Perpajakan berdasarkan pada UU no 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan PPN terdapat pada Undang-Undang Nomer 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomer 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di PT.XXX karena keunikannya sebagai perusahaan yang bergerak dibidang usaha *freight forwarding* dengan menggunakan DPP Nilai lain sebagai DPPnya serta sistem pemungutan PPN yaitu *self assement system*. Maka dari itu peneliti akan melihat bagaimana kegiatan perhitungan, pembayaran dan pelaporan PPN yang dilakukan oleh PT.XXX apakah telah sesuai dengan ketentuan UU KUP No. 28 Tahun 2007. Berdasarkan Uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPN Pada PT XXX Masa Pajak Tahun 2020”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah PT XXX dalam melakukan proses pemotongan, pembayaran dan pelaporan pertambahan nilai masa pajak Tahun 2020 telah sesuai dengan UU Ketentuan umum perpajakan No 28 Tahun 2007 ?

2. Apakah dalam menerbitkan faktur pajak dan pengisian SPT masa PPN telah sesuai dengan Undang-Undang PPN No 42 Tahun 2009 ?
3. Apakah mekanisme pencatatan PPN sudah sesuai ?

C. Ruang Lingkup Penulisan

Supaya penulisan tugas akhir ini tidak menyimpang dari tujuan yang sudah ditentukan maka penulis memberikan batasan masalah dalam skripsi agar lebih fokus pada topik yang dipilih. Adapun ruang lingkup penulisan ini mengenai dan pelaporan PPN masa pajak Tahun 2020 pada PT XXX.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui proses memotong, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai masa pajak Tahun 2020 telah sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada UU 28 Tahun 2007.
2. Untuk mengetahui apakah dalam menerbitkan faktur pajak dan pengisian SPT masa PPN PT.XXX telah sesuai dengan Undang-Undang PPN no 42 Tahun 2009.
3. Untuk mengetahui apakah pencatatan PPN sudah sesuai.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat dari berbagai pihak-pihak yang memiliki kepentingan antara lain :

1. Manfaat akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan dan memberi tambahan informasi dalam melakukan penelitian-penelitian berikutnya bagi mahasiswa akuntansi dan pajak secara akademisi.

2. Manfaat professional

- a. Bagi perusahaan, yaitu di harapkan mampu memberi masukan kepada pihak perusahaan dalam rangka menilai penerapan pelaporan Pajak Petambahan Nilai (PPN).
- b. Bagi masyarakat, memiliki manfaat sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi tanggung jawab penerapan Pajak Petambahan Nilai (PPN) suatu perusahaan yang dapat mempengaruhi citra perusahaan.

3. Manfaat Regulasi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber atau referensi yang berkaitan dengan Pajak Petambahan Nilai (PPN).

F. Sistematika Penelitian

Secara garis besar, sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II URAIAN TEORITIS

Pada bab ini berisikan uraian teoritis berisi landasan teori penjelasan tentang definisi pajak, karakteristik pajak, dan pelaporan PPN

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab ini merupakan pembahasan mengenai metode penelitian berisi desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil dan analisis akan dijelaskan mengenai hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan serta analisis hasil olahan data yang dilengkapi dengan argumen untuk memperkuat hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Dalam bab penutup ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. selain itu, didalam bab ini juga akan dijelaskan mengenai hambatan, keterbatasan yang ditemui dan saran untuk penelitian selanjutnya